

DOKUMEN

**PERATURAN DESA
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA) RUNDUMA
TAHUN ANGGARAN 2022**



Desa Runduma

***Kecamatan Tomia
Kabupaten Wakatobi
Provinsi Sulawesi Tenggara***



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN TOMIA
DESA RUNDUMA

K e p a d a
Yth. Bupati Wakatobi
Cq. Camat Tomia

Di.-
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 03 / ~~Des:Rd~~ / III... / 2023

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa Runduma Tahun Anggaran 2022	1 (satu) Berkas	Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk dilakukan Evaluasi.

Runduma, 31 /03/ 2023

Kepala Desa Runduma


LA BARANI



KEPALA DESA RUNDUMA
KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI

PERATURAN DESA RUNDUMA
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGUNG JAWABAN REALSASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) RUNDUMA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RUNDUMA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-undang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Substansi Sistem Keuangan untuk Pengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadap ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 9.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
12. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
13. Peraturan desa Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020
14. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNDUMA
 Dan
 KEPALA DESA RUNDUMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGUNG JAWABAN REALSASI
 PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PERUBAHAN
 RUNDUMA
 TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RUNDUMA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
Dana Desa	Rp	667.966.600	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp	9.096.300	
Alokasi Dana Desa	Rp	589.360.000	
Pndapatan Lain Lain Yang Sah	Rp	12.379.720	
Jumlah Pendapatan	Rp	1.278.832.020	
2. Belanja Desa			
a. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	506.036.300	
b. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp	232.536.200	
c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp	83.220.000	
d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp	133.599.150	
e. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	Rp	306.500.000	
DAN MENDESAK DESA			
Jumlah Belanja	Rp	1.261.891.650.	
Surpuls/Defisit	Rp	0,00	

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	16.940.370

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Catatan atas Laporan Keuangan desa tahun Anggaran 2022
- b. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III : Daftar Program sektoral , program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian Yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat Mengetahui ,memerintahkan peundangan peraturan desa ini dalam lembaran Desa Oleh Sekertaris desa.

Ditetapkan di : Desa Runduma

Pada tanggal : 30 Januari 2023

kepala desa Runduma,

LA BARANI

Diundangkan di : Desa Runduma

Pada tanggal : 30 Januari 2022

Sekdes Runduma



LA SUSI, S.Pd.

LEMBARAN DESA RUNDUMA NOMOR 02 TAHUN 2023

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RUNDUMA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.266.452.300,00	1.266.452.300,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	667.996.000,00	667.996.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	667.996.000,00	667.996.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.096.300,00	9.096.300,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	9.096.300,00	9.096.300,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	589.360.000,00	589.360.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	589.360.000,00	589.360.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.379.720,00	12.379.915,00	195,00
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	12.379.720,00	12.379.915,00	195,00
	4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	12.379.720,00	12.379.915,00	(195,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.278.832.020,00	1.278.832.215,00	195,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>506.036.300,00</u>	<u>506.036.300,00</u>	<u>0,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>506.036.300,00</u>	<u>506.036.300,00</u>	<u>0,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.724.000,00	38.724.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	38.724.000,00	38.724.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>38.724.000,00</i>	<i>38.724.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.124.000,00	29.124.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.832.000,00	221.832.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	221.832.000,00	221.832.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	<i>221.832.000,00</i>	<i>221.832.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.632.000,00	196.632.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.172.000,00	11.172.000,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	11.172.000,00	11.172.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De</i>	<i>11.172.000,00</i>	<i>11.172.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	156.002.300,00	156.002.300,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.106.000,00	127.106.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.806.000,00	43.806.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	16.811.000,00	16.811.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.995.000,00	16.995.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat D	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	28.896.300,00	28.896.300,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	28.896.300,00	28.896.300,00	0,00
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris l	9.096.300,00	9.096.300,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	5.106.000,00	5.106.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.106.000,00	5.106.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	0,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	236.136.840,00	232.536.200,00	3.600.640,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	19.800.000,00	16.200.000,00	3.600.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	19.800.000,00	16.200.000,00	3.600.000,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	16.200.000,00	3.600.000,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.800.000,00	16.200.000,00	3.600.000,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.800.000,00	16.200.000,00	3.600.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.336.840,00	142.336.200,00	640,00
2.3.4		Pemeliharaan Jembatan Desa	142.336.840,00	142.336.200,00	640,00
2.3.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.4	5.3.	Belanja Modal	140.536.840,00	140.536.200,00	640,00
2.3.4	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	140.536.840,00	140.536.200,00	640,00
2.3.4	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	21.869.600,00	21.869.600,00	0,00
2.3.4	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	111.095.620,00	111.095.600,00	20,00
2.3.4	5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	7.571.620,00	7.571.000,00	620,00
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.5.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.5.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	83.220.000,00	83.220.000,00	0,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	61.620.000,00	61.620.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya (Honor)	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	133.599.200,00	133.599.150,00	50,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	133.599.200,00	133.599.150,00	50,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi	133.599.200,00	133.599.150,00	50,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.599.200,00	133.599.150,00	50,00
4.2.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	131.799.200,00	131.799.150,00	50,00
4.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	66.167.950,00	66.167.900,00	50,00
4.2.3	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Masyarakat	29.181.250,00	29.181.250,00	0,00
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00
4.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	319.839.680,00	306.500.000,00	13.339.680,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	53.439.680,00	50.000.000,00	3.439.680,00
5.1.0		Penanggulangan Bencana	53.439.680,00	50.000.000,00	3.439.680,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.439.680,00	50.000.000,00	3.439.680,00
5.1.0	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	53.439.680,00	50.000.000,00	3.439.680,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	53.439.680,00	50.000.000,00	3.439.680,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	266.400.000,00	256.500.000,00	9.900.000,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	266.400.000,00	256.500.000,00	9.900.000,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	256.500.000,00	9.900.000,00
5.3.0	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	266.400.000,00	256.500.000,00	9.900.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	256.500.000,00	9.900.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.278.832.020,00	1.261.891.650,00	16.940.370,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	16.940.565,00	(16.940.565,00)
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	16.940.565,00	(16.940.565,00)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATUBI
DESA RUNDUMA
KECAMATAN TUBA

KEPELA DESA
LA BARANI

DESA RUNDUMA, 30 Januari 2023


**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RUNDUMA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.266.452.300,00	1.266.452.300,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	667.996.000,00	667.996.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.096.300,00	9.096.300,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	589.360.000,00	589.360.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.379.720,00	12.379.915,00	(195,00)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	12.379.720,00	12.379.915,00	(195,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.278.832.020,00	1.278.832.215,00	(195,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	344.928.000,00	344.928.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.724.000,00	38.724.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.832.000,00	221.832.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.172.000,00	11.172.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	444.631.200,00	441.031.150,00	3.600.050,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	52.332.000,00	52.332.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	221.400.000,00	217.800.000,00	3.600.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada I	131.799.200,00	131.799.150,00	50,00
5.3.	Belanja Modal	169.433.140,00	169.432.500,00	640,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	28.896.300,00	28.896.300,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	140.536.840,00	140.536.200,00	640,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	319.839.680,00	306.500.000,00	13.339.680,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	319.839.680,00	306.500.000,00	13.339.680,00
	JUMLAH BELANJA	1.278.832.020,00	1.261.891.650,00	16.940.370,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	16.940.565,00	(16.940.565,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	16.940.565,00	(16.940.565,00)


 DESA RUNDUMA, 30 Januari 2023
 KEPALA DESA
 LA BARANI

**CATATAN LAPORAN KEUANGAN (CALK)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA RUNDUMA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DESA RUNDUMA
KECAMATAN TOMIA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Catatan Laporan Keuangan (CALK) Desa Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi.

Catatan Laporan Keuangan (CALK) Desa Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Runduma khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Catatan Laporan Keuangan (CALK) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Runduma Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPD desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Catatan Laporan Keuangan (CALK) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Runduma sebagai yang maju dan mandiri. Dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Perairan di Kabupaten Wakatobi.

Kepala Desa Runduma



LA BARANI

Lampiran 1
 Peraturan Desa Runduma
 Nomor : 03
 Tahun : 2022
 Tentang : Laporan Pertanggung Jawaban
 APBDesa

**Laporan Keuangan Pemerintah Desa Runduma
 Kecamatan Tomia
 Kabupaten Wakatobi
 Tahun Anggaran 2022**

Halaman

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	3
BAB I LAPORAN REALISASI APBDES	
BAB II CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
2.1 Informasi Umum	6
2.2. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	6
2.3. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	6
a. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	6
b. Pendapatan Asli Desa	6
c. Dana Desa	7
d. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	7
e. Alokasi Dana Desa	7
f. Bantuan Keuangan Propinsi	7
g. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	8
h. Pendapatan Lain lain	8
i. Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	8
j. Belanja Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa	8
k. Belanja Bidang Pembinaan KemasyaratanDesa	9
l. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	9
m. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	9
n. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	9
o. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	10

p. Pembiayaan	11
q. AsetDesa	11
r. PenyertaanModal Desa	12

LAMPIRAN

3.1. Lampiran 1 Rincian Aset Tetap Desa	
3.2. Lampiran 2	

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA RUNDUMA
KECAMATAN TOMIA
KABUPATEN WAKATOBI

TAHUN 2023

Uraian	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	-	1.266.452.300	1.266.452.000	0
Pendapatan Transfer	-	667.996.000	667.996.000	0
Dana Desa	-	9.096.000	9.096.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	589.390.000	589.390.000	0
Alokasi Dana Desa	-	0	0	0
Bantuan Keuangan Provinsi	-	0	0	0
Bantuan keuangan Kabupaten/Kota	-	12.379.720	12.379.915	195
Pendapatan Lain-lain	-			
JUMLAH PENDAPATAN		1.278.832.020	1.278.832.215	195
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	506.036.300	506.036.300	0
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	-	236.136.840	236.136.840	0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	-	83.220.000	83.220.000	0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	133.599.200	133.599.200	0
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	-	319.839.680	306.500.000	13.339.680
JUMLAH BELANJA		1.278.832.020	1.262.791.650	16.940.370
SURPLUS / (DEFISIT)		00	16.940.370	(16.940.370)

PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	-	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	-	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	-	0	0	0
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	-	0	16.940.370	(16.940.370)

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Runduma, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2022

1. Informasi Umum

Pemerintah Desa Runduma merupakan desa di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Sesuai dengan Keputusan Bupati Wakatobi No. 04 Tahun 2018 saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Runduma

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Kepala Desa | : LA BARANI |
| 2. Sekretaris Desa | : LA SUSI S.Pd |
| 3. Kepala Urusan Keuangan | : SAHARUDIN S.Pd |
| 4. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan | : LA UDU dan LA SINTA |
| 5. Kepala Seksi Pemerintahan | : LA ODE UNDU |
| 6. Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan | : LA MUSLIHIN dan LA BEKA |
- Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Dusun Onesowa, Desa Runduma, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi

2. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

3. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2021	: Rp.12.379.915
Mutasi Potongan Pajak	: Rp.0
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	: Rp. 40.656.105
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	: Rp. 40.656.105
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	: Rp. 40.656.105
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	: Rp.0
 Saldo Kas per 31 Desember 2022	 : Rp. 16.940.370

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	00	00	00
b. Hasil Aset	00	00	00
c. Swadaya, partisipasi, & Gotong Royong	00	00	00
d. Lain-lain PADes yang sah	00	00	00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	267.198.400	267.198.400	00
Tahap 2	267.198.400	267.198.400	00
Tahap 3	138.366.000	133.599.200	00
	<u>667.996.000</u>	<u>667.996.000</u>	<u>00</u>

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	9.096.300	9.096.300	00
	<u>9.096.300</u>	<u>9.096.300</u>	<u>00</u>

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	235.744.000	235.744.000	00
Tahap 2	235.744.000	235.744.000	00
Tahap 3	117.872.000	117.872.000	00
	<u>589.360.000.</u>	<u>589.360.000</u>	<u>00</u>

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
.....	00	00	00
	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
.....	00	00	00
	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>00</u>

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	00	00	00
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	00	00	00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	00	00	00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	00	00	00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	00	00	00
Bunga bank	0	0	0
Lain-lain pendapatan yang sah	12.379.720	12.379.700	20
Jumlah Belanja	12.379.720	12.379.700	12.379.720

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	344.928.000	344.928.000	0,0
Belanja Barang dan Jasa	132.212.000	132.212.000	0,0
Belanja Modal	28.896.300	28.896.300	0,0
Jumlah Belanja	506.036.300	506.036.300	0,0

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	95.600.000	95.600.000	0,0

Belanja Modal	142.336.840	142.336.200	640
	142.336.840	142.336.200	640

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	83.220.000	83.220.000	0,0
Belanja Modal	0,0	0,0	0,0
	83.220.000	83.220.000	0,0

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	133.599.200	133.599.150	50
Belanja Modal	0,0	0,0	0,0
	133.599.200	133.599.150	50

13. Belanja-Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2021, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Tak Terduga	319.839.680	306.500.000	13.339.680
	319.839.680	306.500.000	13.339.680

14. Belanja Desa dalam klasifikasi konomi

Jumlah belanja dalam kalsifikasi ekonomi sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	344.9280.000	344.9280.000	0
SILTAP dan Tunjangan Kades	38.724.000	38.724.000	0
SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa	221.832.000	221.832.000	0
Jaminan Kesehataan Kades & Perangkat	11.172.000	11.172.000	0
Tunjangan BPD	73.200.000	73.200.000	0
Belanja Barang dan Jasa	444.631.200	444.631150	0
Belanja Barang Perlengkapan	52.332.000	52.332.000	0
Belanja Jasa Honorarium	221.400.000	217.800.000	3.600.000
Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000	32.600.000	0
Belanja jasa Sewa	6.500.000	6.500.000	0
Belanja Barjas yang Diserahkan Ke Masy.	131.799.200	131.799.150	50

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Modal	169.433.140	169.432.500	640
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	28.896.300	28.896.300	00
Belanja Modal Kendaraan	0	0	00
Belanja Modal Gedung, Bangunan & Taman	0	0	00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0	0	00
Belanja Modal Jembatan	140.536.840	140.536.200	640

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Tidak Terduga	319.839.680	306.500.000	13.339.680
Belanja Tidak Terduga	319.839.680	305.400.000	13.339.680

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang(Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Bid Penyelenggaraan pemerintahan Desa	506.036.300	506.036.300	0
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunj. dan Operasional Pemdes	506.036.300	506.036.300	0
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemdes	0	0	0
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan	0	0	0
Bid Pembangunan Desa	236.136.840	232.536.200	3.600.640
Sub Bidang Pendidikan	19.800.000	16.200.000	3.600.000
Sub Bidang Kesehatan	38.000.000	38.000.000	00
Sub Bidang PU dan Penataan Ruang	142.336.840	140.536.200	640
Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0	00
Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	36.000.000	36.000.000	00
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	57.200.000	57.200.000	00
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000	7.200.000	00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagaamaan	61.620.000	61.620.000	00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.400.000	14.400.000	00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	133.599.200	133.599.150	50

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Sub Bidang Petani dan Peternakan	133.599.200	133.599.150	50
Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	0	0	00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	319.839.680	307.400.000	13.339.680
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	53.439.680	50.000.000	3.439.680
Sub Bidang Keadaan Mendesak	266.400.000	256.500.000	9.900.000

16. Pembiayaan

Jumlahn netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	12.379.915	12.379.700	215
Pengeluaran Pembiayaan	00	00	00
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	12.379.915	12.379.700	215
2. Pencairan Dana Cadangan	00	00	00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yangdipisahkan	00	00	00
	-	-	-
	12.379.915	12.379.720	195
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
1. Pembentukan Dana Cadangan	00	00	00
2. Penyertaan Modal Desa	00	00	00
	00	00	00

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

	2022	2021	Penambahan / (Pengurangan)
Tanah	0	00	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	28.896.300	42.707.900	(13.811.600)
Gedung dan Bangunan	0	11.800.000	(11.800.000)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	132.965.200	532.251.142	(399.285.942)
Aset Tetap lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0

	2022	2021	Penambahan / (Pengurangan)
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0	0	0
JUMLAH ASET TETAP	161.861.500	586.759.042	(424.897.542)

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

	2022	2021	Penambahan / (Pengurangan)
BUMDes xx	0	0	0
BUMDes xxx	0	0	0
	0	0	0

SETELAH ANDA MENGISI NO. 1 sd 18 tersebut diatas halaman selanjutnya adalah :

1. **Format Rincian Aset Tetap Desa (lihat di hal 113 lampiran Permendagri No. 20/2018) LAMPIRKAN JUGA LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA TA 2020 (PRINT OUT DARI SISKEUDES) DAN LAPORAN ASET TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019 (PRINT OUT DARI SIPADES)**
2. **Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun(lihat di hal 114 lampiran Permendagri No. 20/2018)**
3. **Format PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA**

YANG PERLU DIPERHATIKAN...

BAHWA LAPORAN KEUANGAN DESA INI MERUPAKAN LAMPIRAN MUTLAK DARI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 01/DS-RUNDUMA./ I /2023

Nomor : 01 /BPD -RUNDUMA / I/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA RUNDUMA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGUNG JAWABAN REALSASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) RUNDUMA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **senin** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. LA BARANI : Kepala Desa Runduma dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Runduma yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. JUSRI S.Pd : Ketua BPD Desa Runduma dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Runduma yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menndaklanjuti Proses Penetapan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisas Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sesua dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan desa tentang peraturan desa TentangLaporan Pertanggungjawaban Realisai Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggarn 2022 menjadi Peraturan Desa Apabila prosesTelah selesai
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Tomia untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK KESATU

LA BARANI


PIHAK KEDUA

JUSRI S.Pd